



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **48** /KU/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA  
PENGAWASAN MONITORING UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI SUMBER DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN



- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas panitia pengelola Pengawasan Monitoring Universitas Mulawarman yang dibiayai sumberdana DIPA Tahun anggaran 2007, pembentukan panitia dipandang perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;  
b. Nomor 59/M Tahun 2006 ;  
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;  
6. DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk panitia Pengelola Pengawasan Monitoring Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Panitia Pengelola diktum pertama, bertugas :
- Mempersiapkan laporan periodik pengelola pengawasan/monitoring.
  - Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang pengawasan/monitoring.
  - Mengumpulkan data temuan pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Universitas Mulawarman untuk ditindaklanjuti.
  - Mengetik surat-surat laporan Pengawasan di lingkungan Universitas Mulawarman.
  - Mengetik data tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat untuk perbaikan laporan.
  - Mengarsipkan surat-surat masuk/ keluar.
- Dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Panitia Pengelola diberikan honorarium setiap bulan, dan dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2007, Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006. ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2007

 Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 48 /KU/2007  
Tanggal : 23 Januari 2007  
Tentang : Panitia Pengelola Pengawasan Monitoring dilingkungan  
Universitas Mulawarman Tahun 2007

---

1. Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman
  2. Penanggung Jawab : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman
  3. Ketua : Kepala Biro Adm.Umum dan Keuangan
  4. Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan
  5. Koordinator : Kasubbag. Monitoring & Evaluasi Keuangan
  6. Anggota : 1. Jono, S.Sos.  
2. Ari Fathurrohmaniyah, A.Md.
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2007

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027